



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURWANTO BIN DAUDI**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kaliwadas Rt. 007 Rw. 002 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Purwanto Bin Daudi ditangkap tanggal 26 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO Bin DAUDI** bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWANTO Bin DAUDI** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Buah) STNK SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 a.n YOHANES SUNARTO.
 - 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB nomor rangka : MH8FD125X5J442789 nomor mesin : F403-ID443127
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion warna Merah Hitam Nopol G-5671-WU Noka: MH31PA004EK755739 Nosin: 1PA755092 beserta STNK dan Kunci Kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ASRORI Bin SUEB untuk pengembalian kerugian

- 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT nomor rangka : MH8BG41EAEJ366747 nomor mesin : G420IDI085169;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. MAKI Bin AHMAD SAERI

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PURWANTO Bin DAUDI** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di bawah kolong tol Desa Babakan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi MUHAMMAD ASRORI Bin SUEB memposting 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI Bin SUEB di Market Place Facebook.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 05 Oktober 2023 saksi MUHAMAD ASORI di chat melalui pesan Inbox Faceebok oleh akun dengan nama cewe (lupa nama akun tersebut) dan langsung meminta nomor whatsapp saksi MUHAMAD ASRORI, lalu saksi MUHAMAD ASRORI memberikan nomor whatsappnya, kemudian Sdr. MOH. AGUS RIYANTO Bin SAKHUDIN chat Saksi MUHAMAD ASRORI di whatsapp dan mengatakan akan memantau 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI tersebut, kemudian saksi MUHAMAD ASORI memberikan lokasi yang beralamat di Rumah yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan kepada Sdr. MOH. AGUS RIYANTO lalu sekira pukul 19.30 Wib Sdr. MOH. AGUS

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



RIYANTO datang bersama saksi MOH. MAKI Bin AHMAD SAERI menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Sdr. MOH. AGUS RIYANTO langsung melihat kondisi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI tersebut serta saksi MOH. MAKI masuk ke dalam rumah yang ketika itu menemui saksi MUHAMAD ASRORI bersama istri Saksi/ saksi SHOLECHAH Binti DALARI. Sdr. MOH. AGUS RIYANTO kemudian menawarkan harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan mengatakan "*kie rep didol pira ? (Ini SPMnya mau dijual berapa?)*" kemudian saksi MUHAMAD ASRORI menjawab "*harganya Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah)*" dan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO menawarkan dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi Sdr. MOH. AGUS RIYANTO tidak memiliki uang dengan maksud agar saksi MUHAMAD ASRORI percaya kepada Sdr. MOH. AGUS RIYANTO. Saksi MUHAMAD ASRORI hanya menjawab nanti saja nego bensin, kemudian Sdr. MOH. AGUS RIYANTO meminta menyalakan sepeda motornya dan ingin mendengar suara sepeda motor saksi MUHAMAD ASRORI, setelah saksi MUHAMAD ASRORI menyalakan dan mencobanya sendiri. Saksi MUHAMAD ASRORI mengatakan kepada Sdr. MOH. AGUS RIYANTO "*lah kamu yang akan membeli kok saya yang mencoba sepeda motornya*" lalu Sdr. MOH. AGUS RIYANTO mencoba mengendarai 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL, dalam percobaan pertama Sdr. MOH. AGUS RIYANTO kembali lagi ke rumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi MUHAMAD ASRORI melihat Sdr. MOH. AGUS RIYANTO menuju ke arah Pantura, akan tetapi saksi MUHAMAD ASRORI belum menyadari bahwa Sdr. MOH. AGUS RIYANTO membawanya pergi. Selang beberapa menit saksi MUHAMAD ASRORI menunggu tetapi Sdr. MOH. AGUS RIYANTO tidak kunjung kembali kemudian saksi MUHAMAD ASRORI menanyakan kepada saksi SHOLECHAH dan saksi MOH. MAKI akan tetapi tidak mengetahuinya, lalu saksi MUHAMAD ASRORI bersama saksi MOH. MAKI berupaya mengejar Sdr. MOH. AGUS RIYANTO yang telah membawa pergi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. MOH. AGUS RIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB di dalam jok milik saksi MUHAMAD ASRORI, lalu terdakwa mencoba mencari pembeli di Facebook kemudian terdakwa menemukan pembeli dengan nama akun NASYA AZALIA BUSTAMI kemudian terdakwa langsung men chat melalui inbox facebook dengan menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO melakukan COD (Cash On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di bawah Kolong Tol Desa Babakan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Terdakwa dan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO bertemu dengan pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI lalu pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB, kemudian Sdr. MOH. AGUS RIYANTO menjawab kelengkapan surat hanya BPKB sedangkan STNKnya hilang ketika Sdr. MOH. AGUS RIYANTO pergi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Sdr. MOH. AGUS RIYANTO menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI tersebut menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu Sdr. MOH. AGUS RIYANTO menyetujuinya dan disepakati harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut laku terjual seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sdr. PUWANTO bersama Sdr. MOH. AGUS RIYANTO kemudian pulang menggunakan kendaraan umum lalu ketika berada di dalam kendaraan umum terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr. MOH. AGUS RIYANTO dan sesampainya di Kab. Tegal terdakwa dan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa selang pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. MOH. AGUS RIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kendaraan bermotor, lalu terdakwa mencarikannya di marketplace Facebook akhirnya menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO pergi untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Nopol G-5671-WU secara COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi. Sesampainya dilokasi Sdr. MOH. AGUS RIYANTO berminat untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO berhenti untuk meminum kopi, setelah selesai terdakwa bersama dengan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan Sdr. MOH. AGUS RIYANTO antara lain untuk:

1. Diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Dibelian motor STNK (motor lengek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Sisa uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan BPKB tanpa dilengkapi dengan STNK yang merupakan hasil kejahatan dari mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD ASRORI adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMAD ASRORI mengalami kerugian materiil senilai Rp.21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Asrori Bin Sueb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;

- Bahwa obyek penipuan atau penggelapan berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB yang pada saat itu berada didalam jok dan yang melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan adalah Sdr. Moh. Agus Riyanto yang mengaku bertempat tinggal di Kec. Surodadi Kab. Tegal;

- Bahwa saksi mengenal Moh. Agus Riyanto di media social Facebook yang pada saat itu saksi memposting 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 untuk dijual, dan Moh. Agus Riyanto sebagai pembeli;

- Bahwa saksi Moh. Agus Riyanto mengaku sebagai Pembeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB milik saksi, kemudian Moh. Agus Riyanto meminta ijin untuk mencobanya dan saksi memberikan ijin dan ketika Moh. Agus Riyanto mencoba saksi melihat Moh. Agus Riyanto menuju ke jalan pantura, tetapi saksi belum menyadari, selang beberapa menit saksi menunggu tetapi Moh. Agus Riyanto tidak kunjung kembali, kemudian saksi mencoba mencarinya tetapi tidak diketemukan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi memposting 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi di Market Place Facebook, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 saksi di chat melalui pesan Inbox Faceebok oleh akun dengan nama cewek (saksi lupa nama akun tersebut) dan langsung meminta nomor whatsapp saksi, lalu saksi kasihkan nomor whatsapp saksi, kemudian Moh. Agus Riyanto chat saksi di whatsapp dan mengatakan akan melihat 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi tersebut, kemudian saksi memberikan lokasi saksi yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan kepada Moh. Agus Riyanto lalu sekira pukul 19.30 Wib Moh. Agus Riyanto datang bersama orang yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Moh. Agus Riyanto langsung melihat lihat 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 milik saksi tersebut serta seseorang yang tidak saksi kenal masuk kedalam rumah bersama istri saksi sedang melihat-lihat korden kemudian Moh. Agus Riyanto sempat

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar dan saksi hanya menjawab nanti saja nego bensin, kemudian Moh. Agus Riyanto meminta menyalakan SPM dan ingin mendengar suara SPM saksi, lalu setelah saksi nyalakan dan saksi coba sendiri, saksi mengatakan "lah kamu yang akan membeli kok saya yang mencoba SPM nya " lalu Moh. Agus Riyanto pun mencoba SPM milik saksi, dalam percobaan pertama Moh. Agus Riyanto kembali lagi kerumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi melihat Moh. Agus Riyanto menuju kearah pantura, tetapi pada saat itu saksi belum menyadari bahwa Moh. Agus Riyanto akan membawa kabur motor saksi, selang beberapa menit saksi menunggu tetapi Moh. Agus Riyanto tidak kunjung kembali kemudian saksi bilang kepada istri saksi dan seseorang yang tidak saksi kenal tetapi istri saksi dan seseorang yang tidak saksi kenal menjawab tidak tahu, lalu saksi bersama orang tersebut mengejar Moh. Agus Riyanto tetapi sudah tidak kelihatan atau tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap berawal saksi mengikuti kegiatan penyelidikan petugas kepolisian terkait peristiwa Penipuan atau Penggelapan yang saksi alami yang kemudian berhasil mengamankan pelaku bernama Moh. Agus Riyanto dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas saksi mendengar bahwa Moh. Agus Riyanto setelah berhasil membawa spm vario milik saksi kemudian menemui Terdakwa Purwanto Bin Daudi untuk meminta dijualkan spm tersebut dan setelahnya berhasil terjual kepada seorang yang tidak dikenal melalui akun facebook dengan harga Rp12.000.000.00 kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa Purwanto Bin Daudi diberi upah sebesar Rp2.000.000.00 oleh Saksi Moh. Agus Riyanto dan dibeliakan spm vixon senilai Rp4.500.000.00 dan Rp5.500.000.00 digunakan Saksi Moh. Agus Riyanto sendiri dan setelahnya Saksi Moh. Agus Riyanto mengatakan spm tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Purwanto, karena hal tersebut kami menuju lokasi keberadaan Terdakwa Purwanto yang sesuai dengan petunjuk dari Saksi Moh. Agus Riyanto. Lalu setelah petugas berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di tepi jalan yang kemudian diamankan oleh petugas dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa menunjukan spm yang dimaksud yang kemudian spm vixon beserta Terdakwa ikut diamankan oleh petugas;

- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.650.000 ,- (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya;

2. Moh. Maki Bin Ahmad Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi Moh. Agus Riyanto kepada Sdr. Muhamad Asrori Bin Sueb;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa obyek penipuan atau penggelapan tersebut berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB yang pada saat itu berada didalam jok motor;
- Bahwa saksi Moh. Agus Riyanto meminta tolong saksi untuk mengantar COD (Cash On Delivery) sepeda motor dengan menggunakan SPM milik saksi berupa sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu hitam kemudian saksi Moh. Agus Riyanto mengaku sebagai pembeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL kepada penjual (Muhamad Asrori Bin Sueb) kemudian saksi Moh. Agus Riyanto membawa kabur SPM milik penjual tersebut dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Moh. Agus Riyanto pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dirumah saksi yang beralamat di Jl. Irian Gg. 13 No. 9 Rt. 005 Rw. 018 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah saksi diberitahu oleh tetangga kontrakan rumah saksi terdahulu di Jl. Yuda Bakti Gg. 2 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan mengatakan bahwa ada seseorang yang mencari saksi, lalu saksi menjawab "saya sedang bekerja" lalu tidak berselang lama tetangga saksi terdahulu datang kembali berboncengan dengan saksi Moh. Agus Riyanto, dan kami sempat berbincang-bincang perihal "masih ingat saksi Moh. Agus Riyanto tidak" dan saksipun mengingatnya kembali, lalu saksi Moh. Agus Riyanto tersebut meminta tolong mengambil 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB yang pengakuan saksi Moh. Agus Riyanto SPM tersebut mogok, lalu saksi mengantar saksi Moh. Agus Riyanto tersebut untuk mengambil SPMnya yang berada di kontrakan rumah saksi terdahulu di Jl. Yuda Bakti Gg. 2 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk dibawa kerumah saksi dengan cara saksi dorong, sesampainya dirumah saksi sepeda motor Suzuki Shogun yang dibawa saksi

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Moh. Agus Riyanto ditaruh di rumah saksi, kemudian saksi Moh. Agus Riyanto meminta tolong kembali kepada saksi untuk COD (Cash On Delivery) sepeda motor di Kec. Kedungwuni, kemudian sekira pukul 17.45 Wib saksi mengantarkan menggunakan SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT sesampainya di lokasi ternyata gagal bertransaksi lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Moh. Agus Riyanto pulang dan saksi menanyakan kenapa kok gagal transaksi kemudian saksi Moh. Agus Riyanto tersebut menjawab “ Iya karena tidak cocok dengan harga dan barangnya “ kemudian pada saat di jalan saksi Moh. Agus Riyanto meminta tolong kembali untuk mengantarnya COD (Cash On Delivery) di Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan dan saksi menjawab tidak mau karena pada saat itu saksi mau berangkat bekerja, tetapi saksi Moh. Agus Riyanto tersebut terus meminta tolong kepada saksi dan saksipun mengantarkan, kemudian sesampainya di rumah penjual yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan saksi bertemu dengan penjual dan istrinya, lalu saksi teringat kalau saksi pernah memasang korden di rumah tersebut, kemudian saksi masuk kedalam rumah menemui istri dari penjual tersebut dan mengatakan “ masih ingat saya ga bu? “ lalu menjawab “ iya masih, kamu kan yang memasang korden di rumah saya “ dan saksipun melanjutkan mengobrol dengan istri dari penjual tersebut dan pada saat itu saksi Moh. Agus Riyanto sedang diluar rumah bersama penjual dan saksi tidak tahu apa yang mereka bahas, kemudian tidak berselang lama penjual masuk kedalam rumah dan mengatakan “ Mas-mas itu kok belok ke kanan (jalan pantura) “ lalu saksi menjawab “ Kok kamu tidak memboncengnya? “ lalu saksi bersama dengan penjual tersebut mengejanya menggunakan sepeda motor milik saksi tetapi tidak diketemukan;

- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima komisi dari saksi Moh. Agus Riyanto atas peristiwa tersebut kemudian saksi membantu penjual atau korban serta pihak Kepolisian dengan cara mencari tahu siapa identitas saksi Moh. Agus Riyanto dan saksi menemukan ada nomor rekening terdahulu pada saat saksi menyewa gerobak angkringan dengan nomor rekening tersebut akhirnya polisi bisa mengungkap identitas saksi Moh. Agus Riyanto dan menangkapnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Moh. Agus Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah meminta Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL hasil penipuan dan/atau Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib. saksi meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKBnya yang pada saat itu berada didalam jok
- Bahwa awalnya saksi berhasil melakukan kejahatan berupa penipuan atau penggelapan kepada Saksi Muhammad Asrori dengan objek spm honda vario kemudian Saksi sempat memakai SPM tersebut selama 2 (dua) hari untuk keperluan sehari-hari, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib. saksi meminta Terdakwa untuk menjual Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mencari pembeli melalui medsos *facebook* lalu setelah ada kesepakatan saksi dan Terdakwa menuju ke daerah Cirebon tempat yang telah disepakati, tepatnya bawah Kolong Tol Ds. Babakan Kec. Ciledug Kab. Cirebon. Setelahnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan setelahnya saksi dan Terdakwa pulang menggunakan transportasi umum;
- Bahwa setelah sampai rumah dari hasil penjualan tersebut saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) lalu saksi belikan motor STNK (motor lengek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU dari saksi dan setelah Saksi pinjami Terdakwa mengeluh mengenai kondisi keuangan dan meminta menggadaikan spm vixion tersebut, mendengar hal tersebut saksi menyetujuinya dan memperbolehkan namun belum sampai digadai, saksi beserta Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian beserta 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Tahun 2023, Warna Hitam dof, Nomor polisi G-5937-XL adalah hasil tindak kejahatan yang telah saksi lakukan sebelumnya, karena setelah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut saksi menemui Terdakwa meminta untuk menjualkan spm tersebut dan pada saat itu saksi menerangkan bahwa spm tersebut adalah spm yang telah saksi ambil dari orang lain dan tidak saksi kembalikan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Wiradesa pada hari Kamis 26 Oktober 2023 pukul 16.30 wib di pinggir jalan belakang Taman Rakyat Slawi Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena telah membantu Saksi Moh. Agus Riyanto menjual sepeda motor hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Tahun 2023, Warna Hitam dof, Nomor polisi G-5937-XL,
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi Moh. Agus Riyanto mendapatkan sepeda motor dari daerah Pekalongan dengan cara berpura-pura membeli motor yang akan dijual lalu membawa kabur sepeda tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 tepatnya jam berapa Terdakwa tidak tahu. Setelah Saksi Moh. Agus Riyanto berhasil mendapatkan sepeda motor selanjutnya datang kerumah Terdakwa di Kaliwadas Tegal. Lalu Saksi Moh. Agus Riyanto membuka Jok Motor ternyata didalamnya ada (BPKB, Faktur pembelian, Buku manual, Buku garansi). Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moh. Agus Riyanto melakukan penjualan atas sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Daerah Cirebon, tepatnya bawah kolong Tol Desa Babakan Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon dan laku terjual seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Moh. Agus Riyanto karena Saksi Moh. Agus Riyanto sebelum melakukan perbuatan tersebut bilang kepada Terdakwa "akan ke Pekalongan untuk tukar sepeda motor" dan Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa ia akan melakukan kejahatan, karena saksi Moh. Agus Riyanto tidak mempunyai uang sementara akan tukar sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan membeli sepeda motor yang dibawa saksi Moh. Agus Riyanto karena Terdakwa hanya

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lewat akun dan yang berminat membeli sepeda motor lalu Terdakwa inbox dan WA. Lalu pembeli shareloc di Balai Desa Babakan Cirebon lalu di shareloc temannya lagi yang akan membeli di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon;

- Bahwa akun yang membeli sepeda motor tersebut adalah dengan Akun FB bernama NASYA AZALIA BUSTAMI;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui inbox facebook dengan akun April bangun dan dengan HP milik Terdakwa samsung J2 Prime;

- Bahwa dari hasil penjualan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Moh. Agus Riyanto, Saksi Moh. Agus Riyanto membeli motor STNK (motor lengek) yaitu 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Moh. Agus Riyanto untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberi oleh Saksi Moh. Agus Riyanto telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersedia mencari pembeli dan membantu menjualkan sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang ada dalam gambar diberkas perkara adalah SPM yang dibeli saksi Moh. Agus Riyanto dari uang penjualan sepeda motor Vario milik korban;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion warna Merah Hitam Nopol G-5671-WU Noka: MH31PA004EK755739 Nosin: 1PA755092 beserta STNK dan Kunci Kontaknya

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memposting 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di Market Place Facebook dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2023 miliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di chat melalui pesan Inbox Facebook oleh akun dengan nama perempuan langsung meminta nomor whatsapp saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, lalu saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan nomor whatsappnya, kemudian saksi Moh. Agus Riyanto chat Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di whatsapp dan mengatakan akan membeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut, kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan lokasi rumahnya kepada saksi Moh. Agus Riyanto yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Moh. Agus Riyanto datang bersama saksi Moh. Maki Bin Ahmad Saeri menggunakan sepeda motor Satria F, lalu saksi Moh. Agus Riyanto langsung melihat kondisi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut sedangkan saksi Moh Maki masuk ke dalam rumah bertemu dengan istri saksi Muhammad Asrori. Saksi Moh. Agus Riyanto kemudian menawar harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan mengatakan "kie rep didol pira? (Ini SPMnya mau dijual berapa?) "kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menjawab "harganya Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah)" dan Terdakwa menawar dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Agus Riyanto mencoba mengendarai 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi: G 5937 XL, dalam percobaan pertama saksi Moh. Agus Riyanto kembali lagi ke rumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi Moh. Agus Riyanto menuju ke arah Pantura dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Muhamad Asrori;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Moh. Agus Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB di dalam jok milik saksi Muhamad Asrori, lalu Terdakwa mencoba mencari pembeli di Facebook dan menemukan pembeli dengan nama akun Nasya Azalia Bustami lalu Terdakwa chat melalui inbox facebook menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Agus Riyanto melakukan COD (Cash On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Moh Agus Riyanto bertemu dengan pembeli / pemilik akun Nasya Azalia Bustami, lalu saksi Moh Agus Riyanto menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli / pemilik akun Nasya Azalia Bustami tersebut menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi Moh Agus Riyanto menyetujuinya dan disepakati harga sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Moh Agus Riyanto kemudian pulang menggunakan kendaraan umum lalu ketika berada di dalam kendaraan umum Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saksi Moh Agus Riyanto dan sesampainya di Kab. Tegal Terdakwa dan saksi Moh Agus Riyanto pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Moh Agus Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kendaraan bermotor, lalu Terdakwa mencarikkannya di marketplace Facebook akhirnya menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Moh Agus Riyanto pergi untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU secara COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa bersama dengan saksi Moh Agus Riyanto pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan saksi Moh Agus Riyanto antara lain untuk:

1. Diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Dibelikan motor STNK (motor lengek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Sisa uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjual 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan BPKB tanpa dilengkapi dengan STNK yang merupakan hasil kejahatan dari mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhamad Asrori adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhamad Asrori mengalami kerugian materiil senilai Rp.21.650.000,-(dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Wiradesa pada hari Kamis 26 Oktober 2023 pukul 16.30 wib di pinggir jalan belakang Taman Rakyat Slawi Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Barangsiapa"**;
2. Unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya"**

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **PURWANTO BIN DAUDI** yang diminta pertanggung- jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah pula terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memposting 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di Market Place Facebook dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2023 miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di chat melalui pesan Inbox Facebook oleh akun dengan nama perempuan langsung meminta nomor whatsapp saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, lalu saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan nomor whatsappnya, kemudian saksi Moh. Agus Riyanto chat Saksi Muhammad

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrori Bin Sueb di whatsapp dan mengatakan akan membeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut, kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan lokasi rumahnya kepada saksi Moh. Agus Riyanto yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Moh. Agus Riyanto datang bersama saksi Moh. Maki Bin Ahmad Saeri menggunakan sepeda motor Satria F, lalu saksi Moh. Agus Riyanto langsung melihat kondisi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut sedangkan saksi Moh Maki masuk ke dalam rumah bertemu dengan istri saksi Muhammad Asrori. Saksi Moh. Agus Riyanto kemudian menawarkan harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan mengatakan "*kie rep didol pira?* (Ini SPMnya mau dijual berapa?) "*kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menjawab "harganya Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah)" dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);*

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Moh. Agus Riyanto mencoba mengendarai 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi: G 5937 XL, dalam percobaan pertama saksi Moh. Agus Riyanto kembali lagi ke rumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi Moh. Agus Riyanto menuju ke arah Pantura dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Muhamad Asrori;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Moh. Agus Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB di dalam jok milik saksi Muhamad Asrori, lalu Terdakwa mencoba mencari pembeli di Facebook dan menemukan pembeli dengan nama akun Nasya Azalia Bustami lalu Terdakwa chat melalui inbox facebook menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Agus Riyanto melakukan COD (Cash On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Moh Agus Riyanto bertemu dengan pembeli / pemilik akun Nasya Azalia Bustami, lalu saksi Moh Agus

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli / pemilik akun Nasya Azalia Bustami tersebut menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi Moh Agus Riyanto menyetujuinya dan disepakati harga sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Moh Agus Riyanto kemudian pulang menggunakan kendaraan umum lalu ketika berada di dalam kendaraan umum Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saksi Moh Agus Riyanto dan sesampainya di Kab. Tegal Terdakwa dan saksi Moh Agus Riyanto pulang ke rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga penjualan sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah harga yang tidak wajar dan tidak sesuai harga di pasaran serta Terdakwa juga mengetahui sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Agus Riyanto merupakan hasil kejahatan karena saksi Moh. Agus Riyanto pernah mengatakan "akan ke Pekalongan untuk tukar sepeda motor" dan Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa saksi Moh. Agus Riyanto akan melakukan kejahatan, karena saksi Moh. Agus Riyanto tidak mempunyai uang sementara akan tukar sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Moh Agus Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kendaraan bermotor, lalu Terdakwa mencarikannya di marketplace Facebook akhirnya menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Moh Agus Riyanto pergi untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU secara COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa bersama dengan saksi Moh Agus Riyanto pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan saksi Moh Agus Riyanto antara lain untuk:

1. Diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Dibelian motor STNK (motor lengek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah

3. Sisa uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan BPKB tanpa dilengkapi dengan STNK yang merupakan hasil kejahatan dari mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhamad Asrori adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhamad Asrori mengalami kerugian materiil senilai Rp.21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Wiradesa pada hari Kamis 26 Oktober 2023 pukul 16.30 wib di pinggir jalan belakang Taman Rakyat Slawi Tegal.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa telah membantu menjual sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori dengan harga yang tidak wajar dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi Moh. Agus Riyanto diperoleh dari suatu kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion warna Merah Hitam Nopol G-5671-WU Noka: MH31PA004EK755739 Nosin: 1PA755092 beserta STNK dan Kunci Kontaknya

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut rampas untuk negara dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamad Asrori sebagai pengembalian kerugian disebabkan barang bukti tersebut tidak jelas siapa pemilik sepeda motor tersebut disebabkan surat kepemilikannya hanya STNK saja (motor lengek) sehingga dikhawatirkan menimbulkan masalah dikemudian hari; sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 a.n YOHANES SUNARTO.
- 3) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB nomor rangka : MH8FD125X5J442789 nomor mesin : F403-ID443127

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT nomor rangka : MH8BG41EAEJ366747 nomor mesin : G420IDI085169

Oleh karena barang bukti tersebut dalam berkas pelimpahan perkara ini tidak ada bukti surat pelimpahan dan tidak ada penetapan persetujuan penyitaan serta telah diputus dalam perkara nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto Bin Daudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion warna Merah Hitam Nopol G-5671-WU Noka: MH31PA004EK755739 Nosin: 1PA755092 beserta STNK dan Kunci Kontaknya;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)